

## PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA

Oleh :

**Evi Purnamawati**

Fakultas Hukum Universitas Palembang

Email : evipurnamawatiplg@gmail.com

### ABSTRACT

*Tax imposition among tax subjects is balanced with ability that is balanced with the income they enjoy under government protection. The tax levied must be based on the law so as to ensure the legal certainty, both for tax authorities as tax collectors and taxpayers as taxpayers. The research method using the normative research type, the result of the discussion of tax collection should be done sehemat (as efficiently) not to the cost of tax levy greater than the tax revenue itself. The system used in taxes through 3 (three) are: Official assessment system, self assessment system with holding system, factors that hinder tax levies in Indonesia, lack or absence of public awareness, centralized central government authority in the supervision of local tax collection, the preparedness of the region in handling the tax dispute, the granting of licenses, the recommendations and the execution of public services that are less or incompatible with the scope of its duties, the tax conclusions are paid by the taxpayer at maturity or when conducting taxable items managed by the Central Government there are also taxes levied by the Provincial Government either District or District / City, Provincial Tax and City District. Lack of citizens' awareness of the obligation to pay taxes even some taxes are perceived as coercive for citizens.*

**Keywords:** tax collection system

### ABSTRAK

Pembebanan pajak diantara subjek pajak seimbang dengan kemampuannya yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif, hasil pembahasan pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) jangan sampai biaya pungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Sistem yang digunakan pajak melalui 3 (tiga) yaitu : *Official assesment system, self assesment system with holding sistem*, faktor-faktor yang menghambat pungutan pajak di Indonesia, kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat, sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dalam pengawasan pemungutan pajak daerah, kurang siapnya daerah dalam menangani sengketa pajak, pemberian perizinan, rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum yang kurang atau tidak sesuai dengan ruang lingkup tugasnya, kesimpulan Pajak dibayarkan oleh wajib pajak pada saat jatuh tempo atau pada saat melakukan hal – hal yang dapat dikenakan pajak pajak-pajak yang dikelola Pemerintah Pusat juga terdapat pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota, Pajak Provinsi dan Kabupaten Kota. Kurangnya kesadaran warga negara akan kewajiban pembayaran pajak bahkan sebagian orang pemungutan pajak dianggap sebagai suatu pemaksaan bagi warga negara.

**Kata kunci :** sistem pemungutan pajak

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik dibidang kenegaraan maupun dibidang sosial dari ekonomi,

pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada araja dalam memelihara kepentingan negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain-lain.<sup>1</sup> Pembayaran pajak

---

<sup>1</sup> Suandy , *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba empat, 2003. hal. 59

merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai amanat undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia.

Pajak bagi kelangsungan pembangunan Negara sangatlah penting. Karena itu pemerintah terus berupaya menggali berbagai potensi tax coverage (lingkup/cakupan pajak) sekaligus menekankan tax compliance (kepatuhan pajak) masyarakat. Namun, kepatuhan pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap penunaian kewajiban membayar pajak itu tentu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai persoalan perpajakan yang kerap muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak (masyarakat), aparat pajak (fiscus), maupun yang bersumber dari sistem perpajakan itu sendiri menunjukkan bahwa persoalan pajak merupakan hal yang kompleks.

Setiap pemungutan pajak harus meliputi seluruh wajib pajak, tidak seorang atau sebuah badan yang lolos dari pemungutan pajak, pemungutan pajak tidak boleh diskriminasi, harus sama dan diterapkan peraturan pajak yang sama, sebagaimana yang dimaksud dalam teori keadilan secara horizontal.

Menurut beberapa ahli, pengertian pajak dapat diartikan sebagai berikut :

1. Menurut Sommerfeld: pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imabalalan kemabali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat

melaksanakan tugas tugasnya dalam pemerintahan.

2. Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro: pajak adalah pengalihan kekayaan dari pihak rakyat kepada negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan digunakan untuk '*public saving*' yang merupakan sumber utama untuk membiayai '*public investment*'. Dari pengertian itu dapat disimpulkan unsur-unsur yang terdapat dalam pajak ialah :  
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya;
  1. Sifatnya dapat dipaksakan, hal ini berarti bahwa pelanggaran atas iuran perpajakan dapat dikenakan sanksi; Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah;
  2. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment
3. Menurut Prof. DR. M.J.H. Smeets: pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa ada kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
4. Menurut Prof. Dr .P. J. A Adriani pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan UU dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran yang berhubungan dengan tugas Negara dan pemerintahan. Sebenarnya masih banyak lagi para ahli dan pakar perpajakan yang mengemukakan pengertian pajak dengan

menggunakan kalimat masing-masing.<sup>2</sup>

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pemungutan pajak ?
2. Kendala dan hambatan yang dialami dalam pemungutan pajak di Indonesia ?

### C. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis normative

**Tujuan penulisan** untuk menjelaskan dan menganalisis sistem pemungutan pajak

## II. PEMBAHASAN

Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Beberapa jenis pajak dapat dibagi menjadi:

1. Pajak Penghasilan (PPH) : PPH adalah pajak langsung dari pemerintah pusat yang dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik Indonesia .
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimaksud

dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah : Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial.

4. Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, dengan menggunakan benda meterai atau benda lainya contohnya dengan menggunakan mesin teraan, pemeteraian, kemudian dan surat setoran pajak.
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PBB adalah atas harta tak bergerak yang terdiri atas tanah dan mbangunan (*property tax*).
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup>

Selain pajak-pajak yang dikelola Pemerintah Pusat juga terdapat pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain:

Pajak Propinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air,
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air,
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Kabupaten / Kota

---

<sup>2</sup> Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Erisco, Bandung 1986. Hal. 13.

---

<sup>3</sup> Ibid, hal. 80.

- a. Pajak Hotel,
- b. Pajak Restoran,
- c. Pajak Hiburan,
- d. Pajak Reklame / Iklan,
- e. Pajak Penerangan Jalan,
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C,
- g. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

#### **A.Sistim Pemungutan pajak**

Pada dasarnya terdapat 3 ( tiga ) cara / system yang dipergunakan untuk menentukan siapa yang menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang terutang oleh seseorang, yaitu :

##### **1. Official Assesment System**

Official Assesment System yaitu system pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak atau fiskus. Dalam system ini utang pajak timbul bila telah ada ketetapan pajak dari fiskus ( sesuai dengan ajaran formil tentang timbulnya utang pajak ). Jadi dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

##### **2. Self Assesment System**

Self Assesment System yaitu system pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sisten ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ), sedangkan fiskus bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

##### **3. With Holding System**

With Holding System yaitu system pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga ( yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / fiskus ).

Di Indonesia, ada bermacam-macam jenis pengenaan pajak. Pajak yang digali pemerintah antara lain adalah Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan. Sistem

pemungutan pajak yang digunakan saat ini adalah *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak diberi kesempatan untuk melaporkan, menghitung, dan melaksanakan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak dengan sistem pemungutan *semi self assesment* dimana pihak fiskus yang lebih proaktif dan kooperatif melakukan penghitungan, penetapan pajak terutang dan mendistribusikan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh Wajib Pajak atau verifikasi pihak fiskus di lapangan. Pemerintah daerah melalui Kelurahan/Desa bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan Wajib Pajak dan juga menerima pembayaran PBB. Penyetoran pajak terutang selain melalui petugas pemungut kelurahan/desa, juga dapat dilakukan di Bank/Kantor Pos yang telah ditunjuk dalam SPPT dan juga melalui *e-payment*, transaksi pembayaran melalui perangkat elektronik perbankan, yaitu melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Internet Banking* ataupun *Teller Bank* yang *online* di seluruh Indonesia. Kebijakan-kebijakan diatas diberlakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak sebagai instansi yang berwenang mengurus masalah pajak dengan tujuan mempermudah Wajib Pajak PBB melaksanakan kewajibannya dibidang perpajakan sehingga kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak yang selama ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik dapat diminimalisir dengan segala kemudahan yang diberikan. Sehingga target penerimaan negara yang berasal dari

pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan tercapai dengan maksimal.<sup>4</sup>

#### B. Faktor Kendala Dalam Pemungutan Pajak Secara Umum

Dalam pemungutan pajak secara umum baik pajak pusat maupun daerah sering kali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak. selain karena semakin hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pajak karena maraknya kasus – kasus korupsi yang menjerat pegawai pajak, tidak hanya itu masih banyak faktor – faktor lain yang menghambat jalannya pemungutan pajak di Indonesia antara lain: Dalam pemungutan pajak secara umum baik pajak pusat maupun pajak daerah, seringkali terdapat kendala-kendala yang melemahkan dalam pemungutan pajak. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang yang sering kali tidak konsisten dengan undang-undangnya.

Melaksanakan *tax reform* lebih pelik dan makan waktu dibandingkan dengan ketika merancang *tax reform* dalam undang-undang, apabila peraturan pelaksanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undang-undang, tentu akan mengakibatkan kendala yang fatal dalam pemungutan pajak.

2. Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional.

Pajak daerah dan pajak nasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan perpajakan nasional, maka pembinaan pajak daerah harus dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinaan harus dilakukan secara terus

menerus, terutama mengenai objek dan tarif pajaknya supaya antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

3. Database yang masih jauh dari standar Internasional. Kendala lain yang dihadapi aparat pajak adalah database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem *self-assessment*. Persepsi masyarakat, bahwa banyak dana yang dikumpulkan oleh pemerintah digunakan secara boros atau dikorup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak. Berbagai pungutan resmi dan tidak resmi, baik di pusat maupun di daerah, yang membebani masyarakat juga menimbulkan hambatan untuk menaikkan penerimaan pajak.

4. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara.

## II. PENUTUP

Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapat suatu imbalan kemabali yang langsung dan seimbang, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas tugasnya dalam pemerintahan. Pajak dibayarkan oleh wajib pajak pada saat jatuh tempo atau pada saat melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak, Melalui pembayaran pajak Negara dapat membiayai kepentingan Negara dan membangun sarana dan prasarana yang dapat berguna bagi kepentingan umum. Pajak dibayarkan oleh wajib pajak pada saat jatuh tempo atau pada saat melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak pajak-pajak yang dikelola Pemerintah Pusat juga terdapat pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota, Pajak Provinsi dan Kabupaten Kota. Kurangnya kesadaran warga negara akan kewajiban pembayaran pajak bahkan sebagian orang pemungutan

---

<sup>4</sup> Saidi, *Perlindungan Hukum Pajak dalam Menyelesaikan Sengketa Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010. Hal. 114-115.

pajak dianggap sebagai suatu pemaksaan bagi warga negara.

[www.kajianpustaka.com/2012/10/definisi-pajak-dan-jenis-jenis-pajak.html](http://www.kajianpustaka.com/2012/10/definisi-pajak-dan-jenis-jenis-pajak.html)

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A.Buku**

Boedjono, *Perpajakan di Indonesia*, Diadit Media, Jakarta, 2000.

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak Edisi Pertama*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta Brotodiharjo, Santoso, 2008, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Bandung: Refika

Gunadi, *Pajak Internasional Lembaga*. Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.

Muqodim, 1993, *Dasar-dasar Hukum Pajak Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Fakultas Ekonomi Islam Indonesia, Jogjakarta

Muhammad Djapar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007.

Hilariou Abut, *Perpajakan*. Diadit Media. Jakarta, 2005

R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Erisco, Bandung, 1986

Syofiiin dan Asyhar , *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Refika Aditaman, Bandung.

### **B.Perundangan-undangan**

Undang – undang No.6 tahun 1983 tentang pajak Undang – undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata caraperpajakan. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak Penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000.

Undang-Undang Pajak Tahun 2017.

### **C.Internet**

<http://ilmu27.blogspot.com/2012/08/hukum-pajak.html>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/pajak>

<http://4iral0tus.blogspot.com/2010/04/hukum-pajak-permasalahan-pajak.html>

<http://dodzjr.woedpress.com/2012/05/30/makalah-tentang-hukum-pajak/>